



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, umur 47 tahun, lahir di ██████████, tanggal 10 Desember 1977, NIK ██████████, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ██████████, Alamat Jl. ██████████

██████████, Kab. Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Khotijah, S.H.I, Advokat pada kantor Advokat Jani Takarianto & Rekan, yang beralamat kantor di Pesona Surya Milenia, Jl. Mataram Kav. A-29, Kelurahan Mangli, Kabupaten Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register Nomor 419/Pendaft/Pdt/2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

██████████, umur 67 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, Dahulu Alamat terakhir di Jl. ██████████ ██████████ Kab. Jember; sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya/alamatnya berdomisili/tempat tinggal, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Jmr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan Register perkara Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Jmr, telah mengajukan gugatan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pemuka Agama Kristen pada tanggal 18 Februari 2018 bertempat di Gereja [REDACTED] [REDACTED] Jember sebagaimana termuat dalam surat nikah No. [REDACTED] tertanggal 18 Februari 2018;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] tertanggal 10 Maret 2018, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal bersama di Jl. [REDACTED] [REDACTED] Kab. Jember;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis layaknya pasangan suami istri dan tidak di karuniai anak;
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat semenjak Desember 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan ternyata juga diketahui Tergugat memiliki wanita idaman lain;
6. Bahwa kemudian perlakuan Tergugat semakin menjadi-jadi, Tergugat jarang pulang dan semakin sering diketahui keluar dengan wanita idaman lain, akhirnya sejak bulan Maret 2021 Pengugat pergi meninggalkan Tergugat, dan saat ini Penggugat tinggal menumpang di rumah temannya di

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Jmr



Perumahan [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Jember;

7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ± 3 (tiga) tahun lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi secara langsung kecuali melalui email yang pada pokoknya dalam komunikasi tersebut Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri perkawinannya dengan bercerai.
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan cerai Penggugat ;
9. Bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "perceraian wajib dilporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember c.q. Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan amar putusan yang berbunyi : -----

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dan Tergugat [REDACTED] sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 10 Maret 2018 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk ini tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul atas perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsida :

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang kuasanya pada persidangan sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tertanggal 23 Agustus 2024, tanggal 29 Agustus 2024, tanggal 2 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak juga menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang di persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya perkara aquo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat membacakan Surat gugatannya, dimana atas gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perbaikan;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk (KTP) dengan NIK : [REDACTED] atas nama [REDACTED], diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], diberi tanda bukti P-2;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat nikah No. [REDACTED] tertanggal 18 Februari 2018 yang dikeluarkan Gereja [REDACTED], diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Kabupaten Jember berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] tertanggal 10 Maret 2018, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti surat Penggugat tersebut diatas telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi [REDACTED], pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman kerja Penggugat;
 - Bahwa suami Penggugat adalah bule atau orang barat yaitu orang Canada;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah secara Agama Kristen pada tanggal 18 Februari 2018 dan menikahnya di Gereja [REDACTED];
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat karena saksi juga ada ikut menghadiri resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di tempat kosnya Penggugat;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat juga telah didaftar di Kantor catatan Sipil Kabupaten Jember;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kostnya Penggugat yang terletak di Jl. [REDACTED] [REDACTED] Kab. Jember;
 - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik, akan tetapi semenjak Desember 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Jmr



menerus dikarenakan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan juga diketahui Tergugat memiliki wanita idaman lain;

- Bahwa selanjutnya Tergugat jarang pulang dan sejak bulan Maret 2021 Pengugat pergi meninggalkan Tergugat, dan saat ini Penggugat tinggal menumpang di rumah temannya di Perumahan [REDACTED]

Kabupaten Jember sedangkan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat dan sejak tahun 2021 Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ± 3 (tiga) tahun lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi secara langsung;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan lagi bersatu dan rukun apalagi Tergugat sudah tidak ada komunikasi dengan Penggugat dan sudah tidak tahu dimana lagi keberadaannya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi [REDACTED], pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat adalah bule atau orang barat yaitu orang Canada;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah secara Agama Kristen pada tanggal 18 Februari 2018 dan menikahnya di Gereja [REDACTED] Jember;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat karena saksi juga ada ikut menghadiri resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di tempat kosnya Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat juga telah didaftar di Kantor catatan Sipil Kabupaten Jember;



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kostnya Penggugat yang terletak di Jl. [REDACTED] Kab. Jember;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik, akan tetapi semenjak Desember 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan ternyata juga diketahui Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa selanjutnya Tergugat jarang pulang dan sejak bulan Maret 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan saat ini Penggugat tinggal menumpang di rumah temannya di Perumahan [REDACTED]

Kabupaten Jember sedangkan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat dan sejak tahun 2021 Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ± 3 (tiga) tahun lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi secara langsung;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan lagi bersatu dan rukun apalagi Tergugat sudah tidak ada komunikasi dengan Penggugat dan sudah tidak tahu dimana lagi keberadaannya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas yaitu bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan pokok gugatan perkara aquo, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan relas panggilan sidang kepada Tergugat tertanggal 23 Agustus 2024, tanggal 29 Agustus 2024, tanggal 2 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024, bahwa Tergugat adalah telah dipanggil berturut-turut sebanyak 4 (empat) kali secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena formalitas panggilan menurut hukum telah dilakukan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah adalah harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan dinyatakan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa di dalam Pasal 1 dari Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan,

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 yaitu surat tanda perkawinan dari gereja yaitu Surat nikah No. [REDACTED] tertanggal 18 Februari 2018 yang dikeluarkan [REDACTED] dan bukti P-5 yaitu Surat Kutipan Akta Perkawinan dari Penggugat dan Tergugat dari pencatatan sipil Kabupaten Jember serta dihubungkan dengan keterangan saksi [REDACTED] dan [REDACTED], maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya secara agama Kristen pada tanggal 18 Februari 2018 di Gereja [REDACTED] Jember dihadapan Pdt. [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya yakni secara agama Kristen serta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan di catatan sipil Kabupaten Jember pada tanggal 10 Maret 2018 sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana yang pada pokoknya telah dimintakan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 2;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 19 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh - jauhnya akan terjadinya perceraian, namun menurut Majelis hakim bahwa dari segi lain kiranya Majelis

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim juga harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang notabene adalah merupakan jiwa dari undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga/ rumah tangga yang bahagia kekal dimana untuk mencapai tujuan itu suami istri harus saling terbuka, tolong menolong serta masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan adanya keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED], bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran semenjak Desember 2020 dikarenakan Tergugat tidak lagi ada menafkahi Penggugat dan juga diketahui Tergugat memiliki wanita idaman lain serta dari sejak bulan Maret 2021 bahwa Pengugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal menumpang di rumah temannya Penggugat

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perumahan [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Jember sedangkan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat dan sejak tahun 2021 atau sudah lebih kurang 3 tahun lamanya Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah bahwa percekcoakan didalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi dimana dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran serta antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2021 atau sudah dari 3 (tiga) tahun lamanya dan antara Penggugat dan Tergugat juga tidak ada komunikasi lagi serta Penggugat juga tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dan karenanya tujuan dan maksud perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga/ rumah tangga yang bahagia kekal sebagaimana yang tertera pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat lagi diharapkan terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dari keadaan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatas adalah telah cukup alasan untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga karenanya gugatan Penggugat pada pokok permasalahan dalam perkara aquo sebagaimana yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pada petitum gugatan angka 2 dinyatakan dikabulkan dengan bunyi redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan : "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian Panitera Pengadilan Negeri Jember atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan selain itu kepada para pihak juga wajib melaporkan perceraian mereka ke tempat pencatatan peristiwa perkawinan dalam hal ini dalam perkara aquo adalah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dimana hal ini guna memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 3 dan angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dengan bunyi redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara Penggugat (Sri Ernawati) dan Tergugat (David Carson Wylie) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3509-KW-10032018-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 10 Maret 2018 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk ini tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.392.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H, M.H. dan Irwansyah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 22 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., Panitera

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dan dihadiri Kuasa Penggugat secara persidangan elektronik serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga dengan tanpa pernah dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Irwansyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses.....	Rp. 150.000,-
3. Panggilan.....	Rp.1.047.000,-
4. PNB.....	Rp. 20.000,-
5. Materai Putusan.....	Rp. 10.000,-
6. Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya sumpah</u>	<u>Rp. 125.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.392.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 102/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)